



**PUTUSAN**

**Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Bhn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir anjung Ganti, 04 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Parda Suka, 06 April 1976, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 17 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Juni 2021, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 034/03/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, xxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon berstatus Duda dan Janda;

2. Bahwa, pada saat menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda yang mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Tanjung Ganti, 27 Juni 1982, pendidikan S1, anak kedua yang bernama XXXXXXXXXXXX, pendidikan S1, anak ketiga yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan S1, ketiga anak tersebut sudah menikah;

3. Bahwa, pada saat menikah dengan Pemohon, Termohon berstatus janda yang mempunyai 1 (satu) orang anak pada pernikahan pertama, anak tersebut yang bernama XXXXX, saat ini sudah menikah;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di KABUPATEN KAUR, selama 1 tahun 8 bulan;

5. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak/keturunan;

6. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 8 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa, sejak 20 Januari 2022 sampai dengan 28 Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus;

8. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak berhubungan baik dengan anak-anak Pemohon, dan Termohon kurang bertanggung jawab terkait pekerjaan rumah dalam melayani Pemohon;

9. Bahwa, pada 28 Januari 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena pada saat ketiga anak Pemohon ingin berembuk bersama Pemohon dan Termohon terkait Pemohon akan pergi Umroh, anak Pemohon menyampaikan saat ini Pemohon terlebih dahulu berangkat Umroh, setelah itu Termohon akan menyusul di tahun selanjutnya, tetapi Termohon berkeinginan untuk pergi bersama dengan Pemohon, sedangkan Pemohon

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bhn



sudah memang didaftarkan anak-anak Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon, dan terjadi keributan, kemudian Termohon meminta untuk diantar pulang kerumah anak Termohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah anak Termohon di KABUPATEN KAUR, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon di KABUPATEN KAUR, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 7 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

**10.** Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

**11.** Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan/surat tercatat (*re/aas*) Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 18 Juli 2023 dan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 25 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/13/XII/2009, tanggal 14 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama XXXXX

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon yang saksi tahu bernama XXXX. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Kaur;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda yang mempunyai 3 (tiga) orang anak dari pernikahan sebelumnya dan Termohon berstatus janda yang mempunyai 1 (satu) orang anak pada pernikahan sebelumnya, namun dari pernikahan Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini keduanya belum dikaruniai anak;

- Bahwa yang saksi ketahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi hanya melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Termohon pergi dari kediaman bersama dan diantar pulang oleh Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, yang saksi ketahui Termohon pergi diantar pulang oleh Pemohon ke Desa Parda Suka, xxxxxxxx xxxx;

- Bahwa sejak kejadian Termohon pergi dari kediaman bersama dan diantar pulang oleh Pemohon sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama XXXXX sedangkan Termohon nama panggilannya adalah XXXX. Keduanya adalah suami istri;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik Pemohon di Desa Air Jelatang, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak, namun Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahan sebelumnya dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak pada pernikahan sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis setelah 6 (enam) bulan keduanya menikah, yang mana keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui karena Termohon sering bertengkar dengan anak-anak Pemohon ketika anak-anak Pemohon mengunjungi kediaman Pemohon dan Termohon, dan karena pertengkaran tersebut, Termohon juga bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dimana Termohon pergi dari kediaman bersama dan meminta Pemohon untuk diantar pulang, sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonan cerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian (Cerai Talak) yang dalam permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di KABUPATEN KAUR atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak 20 Januari 2022 sampai dengan 28 Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut disebabkan karena Termohon tidak berhubungan baik dengan anak-anak bawaan Pemohon dan Termohon kurang bertanggung jawab terkait pekerjaan rumah dan melayani Pemohon. Puncaknya pada tanggal 28 Januari 2023, terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat ketiga anak Pemohon ingin berembuk bersama Pemohon dan Termohon mengenai Pemohon yang akan pergi Umroh, anak Pemohon menyampaikan saat ini Pemohon terlebih dahulu berangkat Umroh, setelah itu Termohon akan menyusul di tahun berikutnya, namun Termohon berkeinginan untuk pergi bersama dengan Pemohon, sedangkan Pemohon sudah didaftarkan oleh anak-anak Pemohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah dengan Pemohon. Terjadilah keributan dan Termohon saat itu meminta untuk diantarkan pulang ke rumah anak Termohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah anak Termohon di KABUPATEN KAUR, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 7 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;

## Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Juli 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, xxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkarannya serta perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama lebih kurang 6 (enam) bulan, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 11 Juni 2021, telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bhn



-----Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi lebih kurang sejak awal tahun 2022, oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan, sejak berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka dari itu suami istri haruslah saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antar satu dengan lain (*vide* Pasal 77 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi dalam rumah tangga yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon selama keduanya terikat perkawinan, hal tersebut tidak berjalan dengan baik, terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2022 dan tidak ada penyelesaian akhir dari masalah rumah tangga keduanya sampai dengan saat ini, menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi retak. Hingga puncak dari permasalahan keduanya tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah dan tidak pernah lagi bersatu layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Hakim berpendapat hal tersebut telah mengindikasikan adanya keretakan hubungan suami istri, sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung sejak awal tahun 2022, hingga pada akhirnya Pemohon dan Termohon benar-benar berpisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan selama keduanya berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli, tidak terjalin komunikasi yang baik sebagai suami istri, bahkan tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk bersatu kembali, sehingga memperkuat indikasi pecahnya perkawinan (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diatur dalam Rumusan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Rapat Pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang indikator *broken marriage*;;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga keduanya justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقَّهِمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya” (Asbah wa an-nazair, halaman 161);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadat* yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan dengan Pemohon maupun Termohon tidak mau kembali lagi hidup bersama yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Hakim dalam menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat *al-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Pemohon dengan Termohon oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan perkawinan yang pecah, yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, dan karena perkawinan keduanya merupakan perkawinan yang pertama dan belum pernah terjadi perceraian, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum angka 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Bintuhan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bhn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

dto

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

dto

**Amelia Kresnasari, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bhn